

PENGGANTIAN – ANTAR – WAKTU

2023

KPT NO. 249 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR; 249 tahun 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MARISA KECAMATAN BASIDONDO KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara a.n. MOH. RISAL, telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara sehingga perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, BA Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 33/PP.04.1-BA/7204/2023.
 - Menetapkan pemberhentian Sdr. MOH. RISAL sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marisa dan mengangkat Sdri. FEBRIANI RESTI sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Marisa, dengan merevisi secara terbatas Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2023.
Lampiran : - Hlm.